

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sebagai kota yang besar, kota Bandung memiliki berbagai macam permasalahan di dalamnya. Permasalahan yang muncul dapat disebabkan karena di era globalisasi saat ini kebutuhan manusia setiap hari semakin meningkat, dan salah satu permasalahan yang ada di kota Bandung yaitu mengenai kondisi transportasi umum yang belum optimal. Selain mempermudah mobilisasi masyarakat, alat transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi. Namun, upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dalam hal alat transportasi serta hasil-hasilnya belum berkembang secara optimal.

Pada saat ini alat transportasi juga merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting (komponen utama) yang tidak dapat terlepas dalam sistem hidup dan kehidupan pada masyarakat. Menurut Miro (2011, hlm. 1) mengemukakan bahwa, “Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula.”

Peran pemerintah salah satunya yaitu menyediakan fasilitas berupa sarana transportasi umum untuk dapat digunakan oleh masyarakatnya, meskipun begitu masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kenyamanan dan keamanan pada saat menggunakan angkutan umum, karena hal itulah banyak masyarakat yang berubah pola pikir (*mindset*) untuk beralih dari moda transportasi umum menjadi menggunakan moda transportasi pribadi.

Warpani (2002, hlm. 38) menyatakan bahwa, angkutan penumpang dan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Sedangkan menurut Frans, dkk (2017, Vol. VI No. 2, hlm. 152) berpendapat bahwa angkutan pribadi (*private transportation*) adalah moda transportasi yang dikhususkan untuk pribadi

seseorang yang bebas menggunakannya kemana saja, kapan saja dan di mana saja yang diinginkan atau tidak menggunakannya sama sekali.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat beralih dari moda angkutan umum menjadi menggunakan moda angkutan pribadi, diantaranya waktu melakukan pemberhentian angkutan umum cukup memakan waktu, jauhnya rute yang dilintasi untuk mencapai tempat tujuan, fasilitas angkutan umum kurang memadai bagi setiap penumpangnya, seperti tempat duduk yang rusak, kondisi angkot yang kumuh, kaca mobil yang tidak bisa terbuka yang menyebabkan kurangnya udara di dalam angkutan umum.

Dampak yang akan dihasilkan dari berpindahnya moda transportasi masyarakat dari angkutan umum ke angkutan pribadi ini tentu akan mempengaruhi volume kendaraan yang akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa pertumbuhan kendaraan khususnya di Kota Bandung terdapat lebih kurang 300 kendaraan baru perminggu yang keluar dari *dealer*. Namun, pembelian kendaraan pribadi oleh masyarakat ini tidak juga diiringi dengan kesadaran untuk mentaati hukum yang berlaku dan disiplin dalam berlalu lintas.

Negara Indonesia akan menjadi sebuah Negara yang maju manakala pemerintah dapat menciptakan karakter disiplin khususnya disiplin dalam berlalu lintas pada masyarakat. Upaya peningkatan budaya disiplin lalu lintas ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, akan tetapi dalam hal ini peran pemerintah sangat mendominasi, karena pemerintah telah diberikan hak yang dimiliki oleh rakyat untuk dapat mewujudkan kehendak rakyatnya. Salah satunya yaitu kebebasan dalam membuat sebuah aturan/kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan teori kontrak sosial Rosseau dalam (Ruslan, 2013, hlm. 28) yang menyatakan bahwa:

Masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula di bagi-bagi.

Pelaksanaan kontrak sosial ini harus disepakati dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Adi (2016, hlm. 12) bahwa: “siapa pun yang melanggar, baik yang tidak setuju maupun yang setuju pada kesempatan itu akan dikenakan sanksi”. Seperti yang dikemukakan oleh Soejono (1996, hlm. 3) bahwa terdapat upaya meningkatkan peranan masyarakat dalam penegakan hukum, yaitu: “Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri”.

Setiap menjalankan aktivitas manusia termasuk dalam berlalu lintas tidak dapat terlepas dari sebuah hukum (aturan) yang berlaku. Karena hukum merupakan segala sesuatu yang mengatur kehidupan manusia dan bersifat mengikat. Seperti yang dijelaskan Soeroso (1992, hlm. 38) yang menyatakan bahwa “hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya”. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun fungsi hukum menurut Soeroso (1992, hlm.53) yaitu terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan
- d. Sebagai fungsi kritis.

Dewasa ini kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum semakin melemah. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada (Widjaja, 1985, hlm. 14). Melemahnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat ini tidak terlepas dari sikap pihak berwenang yang terkadang melakukan banyak pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan hukum tidak lagi memiliki wibawa sama sekali dan akan

berdampak kepada perendahan masyarakat akan aturan itu sendiri dan aparat penegak hukum.

Pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwenang ini akan mengakibatkan kebiasaan yang buruk pada masyarakat, dan akan menimbulkan kebiasaan yang menyimpang dari yang semestinya (anomali). Hal ini dapat dilihat dari sikap pengemudi di jalan raya yang terkadang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan orang lain, ini terbukti dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengemudi seperti ugal-ugalan di jalan raya, melawan arus, menerobos palang dan lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, parkir kendaraan di trotoar yang fungsi sebenarnya yaitu untuk para pejalan kaki, berhenti di *zebracross* yang tentu ini sangat merugikan kepada orang lain, dan sebagainya.

Data pelanggaran lalu lintas dilihat dari jenis pelanggaran tahun 2016-2018 di kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (2016,2017 dan 2018) tercatat sebagai berikut:

| Pelanggaran yang dilakukan oleh Roda 2 Pada Bulan September-Desember dilihat dari jenis pelanggaran | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Bulan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| September | 14.868 | 11.913 | 8.635 |
| Oktober | 15.532 | 14.337 | 5.378 |
| November | 12.861 | 11.412 | 13.402 |
| Desember | 10.190 | 9.145 | 15.455 |
| Total Januari-Desember | 150.975 | 136.931 | 97.548 |

Data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Bandung Satuan Lalu Lintas tersebut jelas bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Bandung mengalami peningkatan serta penurunan, dan berdasarkan data jumlah keseluruhan pelanggaran berdasarkan jenisnya dari tahun 2016 hingga 2018 berada di posisi angka yang begitu fantastis yaitu mencapai angka puluhan ribu hingga ratusan ribu. Melihat jumlah angka pelanggaran mencapai angka tersebut tentu diperlukannya sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan diatas maka disini peran pihak berwenang sangat berpengaruh dan harus dapat bersikap konsisten kepada para pelanggar lalu lintas

agar perlahan perilaku di jalan akan semakin kondusif, aman dan dapat membentuk karakter disiplin pada masyarakat.

Angka pelanggaran yang besar di Kota Bandung, ini erat kaitannya dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Karena semakin tinggi tingkat pelanggaran lalu lintas maka akan semakin tinggi pula tingkat kecelakaan. Tidak hanya menimbulkan kerugian materil, kecelakaan lalu lintas ini juga banyak menimbulkan korban jiwa. Kurangnya kesadaran dan pemahaman lalu lintas di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan. Namun kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku ini tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk masyarakat dapat melanggar peraturan lalu lintas, karena Negara Indonesia menerapkan asas bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahui peraturan tanpa terkecuali (*fictie hukum*). Seperti yang dijelaskan oleh Kansil (2011, hlm 58) bahwa:

Fictie dalam hukum adalah setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan: “Saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu.”

Permasalahan pelanggaran lalu lintas hingga saat ini masih sulit untuk diatasi oleh penegak hukum, hingga akhirnya pelanggaran-pelanggaran tersebut dianggap biasa dan menjadi sebuah budaya di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Sujarwa (2010, hlm. 43) bahwa:

Perilaku-perilaku yang menyimpang (*deviant behavior*) adalah salah satu bentuk dari permasalahan sosial, maka dalam perkembangannya sering pula menimbulkan budaya baru. Jika perilaku yang menyimpang itu terjadi secara berulang-ulang, masyarakat tidak lagi merasakan bahwa bentuk perilaku itu merupakan suatu bentuk penyimpangan maka terbentuklah budaya baru tersebut.

Keadaan tersebut digambarkan Emile Durkheim (dalam Adi, 2016, hlm. 73), sebagai *anomi dan deviasi* (kelakuan yang berlainan yang menyimpang dari norma-norma umum).

Kesadaran hukum pada masyarakat akan budaya disiplin lalu lintas ini masih lemah, masih banyak masyarakat yang melalaikan peraturan lalu lintas. Dan untuk melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Soekanto

(dalam Rosana, 2014, hlm.14) ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap), yaitu:

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kurangnya kesadaran disiplin untuk mentaati peraturan lalu lintas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Ada masyarakat yang mentaati peraturan karena takut akan hukuman dan ada juga masyarakat yang mentaati peraturan karena berasal dari hati nurani. Dan untuk mengembalikan kesadaran disiplin lalu lintas pada masyarakat itu sendiri juga dapat berasal dari internal maupun eksternal. Seperti yang dijelaskan oleh (Widjaja, 1985, hlm. 15) yang menyatakan bahwa “kesadaran timbul dengan adanya dua pengekangan yaitu pengekangan diri dari luar dan pengekangan diri dari dalam”. Maka dengan demikian kesadaran timbul atas dorongan dari luar dan dorongan dari dalam. Untuk menumbuhkan kesadaran disiplin lalu lintas di masyarakat maka hal yang harus dilakukan salah satunya yaitu melalui sebuah pendidikan. Karena, individu merupakan bagian dari masyarakat yang terus menerus mengalami proses pendidikan dengan tujuan pembentukan sebuah generasi baru yang lebih baik dan membentuk sebuah masyarakat yang ideal. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang anggotanya mencintai ketertiban, ketentraman, keamanan dan kedamaian. Melalui pendidikan, akan terlahir suatu masyarakat yang baru yang taat aturan serta bertanggungjawab dalam menjalani kehidupan.

Pendidikan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam pendidikan formal dapat diselenggarakan di mata

Devita Nur'Octaviani, 2019

PERANAN KOMUNITAS GERAKAN BUDAYA DISIPLIN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu tujuan dari terselenggarakannya Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk sebuah individu yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur didalam konstitusi. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki tujuan untuk membentuk warga Negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Menurut Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) menyatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan memiliki sebuah misi yang terbagi kedalam tiga aspek, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*value education*).

Seiring perkembangan zaman, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya fokus dalam ranah formal saja (sekolah), tetapi Pendidikan Kewarganegaraan difungsikan ke ranah yang lebih kompleks, yaitu kepada masyarakat yang dinamakan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*citizenship education*). Menurut Wahab dan Sapriya (dalam Pasha, hlm. 25-26) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*citizenship education*) merupakan perluasan dari mata pelajaran *civics* dan lebih menekankan kepada pendidikan orang dewasa dan lebih berorientasi pada praktek kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat tentu sangat penting dan mempunyai peran untuk mendewasakan masyarakat agar memiliki sifat kewarganegaraan yang mumpuni. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang bersifat praktis, namun sarat makna harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Mematuhi hukum yang ada dengan sebaik-baiknya merupakan contoh kecil kegiatan masyarakat yang mencerminkan warga Negara yang baik.

Ciri dari warga negara yang baik adalah tingginya tingkat kesadaran akan hukum sehingga dapat membuat masyarakat mampu mematuhi dan menjalankan hukum sebaik mungkin. Namun hingga saat ini kedewasaan masyarakat untuk mematuhi hukum masih sangat kurang/lemahnya sebuah kesadaran hukum di masyarakat, salah satunya ditandai dengan banyaknya jenis pelanggaran yang dilakukan pada saat berlalu lintas.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar untuk dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat karena salah

satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan hukum. Karena dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi maka akan membentuk sebuah warga negara yang cerdas dan baik (*Smart and Good Citizen*). Oleh karena itu untuk mencapai sebuah tujuan yang hendak dicapai memerlukan beberapa elemen itu artinya tidak hanya membutuhkan peran pihak berwenang saja tetapi disini juga diperlukan keikutsertaan dari masyarakat agar terciptanya budaya disiplin dalam berlalu lintas.

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Bab XVIII Pasal 256 s.d 258. Pasal tersebut menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Karena Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peran pemerintah untuk menciptakan karakter disiplin pada masyarakat yaitu dengan cara mengeluarkan berbagai peraturan ataupun program yang mendukung tercapainya karakter dan budaya disiplin lalu lintas di masyarakat. Sedangkan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu dengan turut berpartisipasi aktif di dalam melaksanakan program. Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya disiplin lalu lintas di Kota Bandung, yaitu dengan hadirnya sebuah komunitas sosial yang digagas oleh masyarakat yang ingin membantu dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas dan komunitas sosial ini disebut dengan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin.

Komunitas Gerakan Budaya Disiplin memiliki tujuan yaitu meningkatkan ketaatan lalu lintas masyarakat dan mengurangi macet yang terjadi di kota Bandung. Dalam menjalankan aksinya Komunitas Gerakan Budaya Disiplin ini melibatkan pelajar, komunitas-komunitas, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu lintas kota Bandung. Adapun yang dilakukan Komunitas Gerakan Budaya

Disiplin ini yaitu dengan cara turun ke jalan dengan membawa poster, sosialisasi, pembagian stiker, slogan dan mengedukasi para pengemudi yang melanggar lalu lintas. Hadirnya komunitas gerakan budaya disiplin ini dapat membentuk masyarakat menjadi *good and smart citizenship* dengan melalui sebuah upaya yang dilakukan yaitu membentuk karakter dan sikap disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Komunitas Gerakan Budaya Disiplin ini berkomitmen agar segala pelanggaran aturan bisa diingatkan dengan cara yang santun dan menyenangkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan berencana untuk meneliti bagaimana penerapan visi dan misi Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam meningkatkan budaya disiplin lalu lintas pada masyarakat, Bagaimanakah kontribusi Komunitas Gerakan Budaya Disiplin terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat, Bagaimanakah pelaksanaan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam meningkatkan budaya disiplin lalu lintas untuk membangun Warga Negara yang baik, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi bersama Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan budaya disiplin lalu lintas pada masyarakat, dan Bagaimana kendala Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam menjalankan program sebagai upaya meningkatkan budaya disiplin lalu lintas pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan Judul **“Peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Masyarakat di Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang telah disusun peneliti untuk mengetahui mengenai Peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Budaya Disiplin Lalu Lintas Pada Masyarakat adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penerapan visi dan misi Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan visi dan misi Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas?

3. Bagaimanakah kontribusi Komunitas Gerakan Bandung Disiplin terhadap implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi bersama Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat?
5. Bagaimana kendala dan upaya Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam menjalankan program sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai Peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Masyarakat di Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan visi dan misi Komunitas Budaya Disiplin dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Masyarakat di Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan visi dan misi Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas.
3. Mengeksplorasi kontribusi Komunitas Gerakan Budaya Disiplin terhadap Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat.
4. Mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi bersama Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat.
5. Mengeksplorasi kendala dan upaya Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam menjalankan program sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat.

Devita Nur'Octaviani, 2019

PERANAN KOMUNITAS GERAKAN BUDAYA DISIPLIN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini ialah:

1.4.1 Secara Teoritis

Diharapkan secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang peranan komunitas gerakan budaya disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat di kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Peneliti, sebagai wahana menambah ilmu pengetahuan dan konsep mengenai peranan Komunitas Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat di kota Bandung;
- b. Pendidik, sebagai media informasi mengenai peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat di kota Bandung, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengkajian lebih lanjut;
- c. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai media informasi dan penambahan ilmu pengetahuan mengenai peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat di kota Bandung, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengkajian lebih lanjut;
- d. Masyarakat, sebagai media sosialisasi dan pembiasaan mengenai peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat di kota Bandung;

1.4.3. Manfaat dari Segi Kebijakan

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkuat pelaksanaan Organisasi Budaya Disiplin, bahkan dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota diseluruh Indonesia agar pemerintah dapat membuat kebijakan dalam membentuk sebuah Komunitas yang berbasis kedisiplinan, dan dapat membentuk sebuah masyarakat yang taat aturan dan disiplin pada saat berlalu lintas.

1.4.4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai peranan Komunitas Gerakan Budaya Disiplin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat di kota Bandung, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan motivasi bagi pemerintah, lembaga-lembaga dan masyarakat untuk dapat bersikap disiplin dalam berlalu lintas.

1.5 Struktur Organisasi

- a. Bab I: Merupakan bagian awal dari skripsi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- b. Bab II: Berisikan kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka ini berisi teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli, kajian mengenai peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.
- c. Bab III: Berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti lokasi dan subyek penelitian, desain penelitian, pendekatan dan metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- d. Bab IV: Merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
- a. Bab V: Merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga bagian yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi.